

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SINJAI

Nomor 03/LP/PUADM/Kab/27.16N/2019

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Sainuddin

B. Termohon

1. Hasna, S.Sos
2. KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu dan PPK Sinjai Timur
3. KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile
4. KPPS TPS 1 Desa Lembanglohe
5. PPK Kecamatan Tellulimpoe
6. KPU Kabupaten Sinjai

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pelanggaran Administratif Pemilu berupa dugaan kecurangan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPC Partai bulan Bintang dapil II Sinjai Timur Tellulimpoe Kab. Sinjai.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan pemohon yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sinjai masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 Pukul 02.30 WITa bertempat di Kantor Camat Sinjai Timur dilakukan perekapan di tingkat Kecamatan dan dari hasil penelusuran dan analisa yang kami lakukan terhadap hasil perhitungan atau rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai Kecamatan, kami menemukan adanya indikasi

kuat terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi kami dan Caleg lainnya di Partai Bulan Bintang Dapil II (Sinjai Timur-Tellulimpoe) berdasarkan hal tersebut dengan ini menyampaikan laporan dugaan kecurangan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPC Partai bulan Bintang dapil II Sinjai Timur Tellulimpoe Kab.Sinjai adapun bukti Temuan yang terindikasi terjadi kecurangan diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berdasarkan hasil perhitungan C1 DPRD Kabupaten/Kota Caleg PBB Nomor urut 3 atas nama Hasna, S.Sos Desa Lembang Lohe Keeamatan tellulimpoe berjumlah 173 suara namun pada Model DA1 DPRD Kab/Kota Desa Lembang Lohe Keeamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara terdapat penambahan suara sebanyak 29 suara (bukti 01 terlampir);
2. Arsip C1 DPRD Kab/Kota Desa Passimarannu KeC. Sinjai Timur Kab.Sinjai berbeda dengan arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh Ketua PPS kepada saksi dan Panwas ; Pada arsip yang sama ditemukan ada beberapa perbedaan perolehan suara dimana pada arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Ketua KPPS TPS 04 Desa Passimarannu Kee. Sinjai Timur Kab.Sinjai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Nomor Urut 4 Atas nama Hj.Asnidar tidak memperoleh suara tetapi arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh ketua PPS kepada saksi dan pengawas ada tanda tangan Stiana Ismail;
3. Arsip C1 DPRD Kab/Kota pada 7 (tujuh) TPS yang ada di Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang diberikan kepada saksi hanya berupa fotocopy yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan basah oleh ketua dan anggota KPPS beserta dengan saksi yang hadir.
4. Arsip C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg no urut. 3 Partai PBS atas nama Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT".
5. Arsip C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Massaile Kee. Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab Sinjai No. Urut 3 Partai Bulan Bintang an. Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang tertulis dengan huruf "ENAM BELAS TUJU BELAS".
6. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kee.Sinjai timur yang dilakukan oleh Ahmad Elkas (saksi PBB) Dapil II Sinjai Timur• Tellulimpoe pada saat rapat pleno pukul 03.00 wita dini hari pada tanggal 26 April 2019.

7. Kronologi kesaksian atas nama Z Desa Sanjai) telah terjadi perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Passimarannu bersama 7 orang ketua KPPS dan anggota se-Desa Passimarannu Kee. Sinjai Timur, Kab. Sinjai sekitar pukul 22.00 Wita hari Jumat tanggal 19 April 2019 yang bertempat di Sekretariat PPK Sinjai Timur;
8. Arsip C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Massaile, Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos terdapat coretan, dan dari hasil analisa kami dari 8 Caleg PBB hanya saudari Hasnah, S.Sos selalu tercoret dan berubah angka, sedangkan dalam bukti C1 Tersebut sudah dinyatakan kosong (x) tetapi dicoret kemudian diganti dengan angka "5, 14 dan 29 berdasarkan yang ada di C1 TPS 08, TPS 07 dan TPS 06 Desa Massaile Kee. Tellulimpoe.

E. Petitum

1. Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi Kepada Hasna, S.Sos Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 Nomor urut 3;
2. Meminta untuk perhitungan ulang terkhusus untuk Desa Massaile di TPS 6,7 dan 8 serta di Desa Lembang Lohe TPS1, Kecamatan Tellulimpoe
3. Perhitungan Ulang di seluruh TPS di Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Tim
4. Sanksi pidana bagi penyelenggara yang di duga atau di indikasikan ada pemalsuan tanda tangan di Desa Passimarannu
5. Memberikan sanksi hukum dan pemecatan terhadap:
 - PPS dan KPPS TPS 6,7,8 Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe; PPS dan KPPS TPS 01 Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe
 - PPK Kecamatan Tellulimpoe
 - Panwas Kecamatan Tellulimpoe; Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sinjai Timur, Ketua dan Anggota PPS Desa Passimarannu, Panwas Kecamatan Sinjai Timur.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu," dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat pelanggaran.

2. Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/LP/PUAOM/Kab/27.16N/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 06 Mei 2019 dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 03/LP/PUAOM/kab/27.16N/2019 dan disampaikan kepada bawaslu kabupaten sinjai pada tanggal 06 mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16N/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh terlapor 1 Hasna, S.Sos yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB no. urut 3, terlapor 2 KPPS Desa Pasimarannu, PPS Desa Pasimarannu dan PPK Sinjai Timur, terlapor 3 KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile terlapor 4 KPPS TPS 1 Desa Lembang Lohe, terlapor 5 PPK Kec. Tellulimpoe, terlapor 6 KPU Kab. Sinjai.
3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Bawaslu Kab. Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan sainuddin dengan No. 03/LP/PUADM/Kab/27.16N12019
4. menimbang bahwa berdasarkan PKPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, Pasal 65 ayat (2) pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau
 - d. pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb
5. Menimbang bahwa berdasarkan PKPU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada paragraf 2 penyelesaian keberatan, di Pasal 22

ayat (2) berbunyi: dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir C1 piano PPWPm C1 piano DPR, C1 Piano DPD, C1 Piano DPRD Provinsi, C1 Piano DPRD Kab/kota.

6. Menimbang bahwa di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe benar adanya suara caleg PBB No. urut 3 Hasna S.Sos sebanyak 29 suara dengan demikian jumlah keseluruhan suara di Desa Lembang Lohe adalah sebanyak 202 suara bahwa dugaan pelapor yang menyatakan jumlah suara terlapor di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe tidak ada sehingga suara Partai Bulan Bintang adalah 173 suara didapatkan dari model C1 yang diumumkan di kantor desa oleh PPS Desa Lembang Lohe.
7. Menimbang bahwa di TPS 04 Desa Pasimarannu telah terjadi kesalahan penulisan model C1 DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 No. urut 4 dan 5 Desa Pasimarannu yang seharusnya Hj. hasnidar memperoleh 4 suara sedangkan Muhammad Arifin HKS tidak memperoleh suara bahwa terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekap ditingkat PPK atas persetujuan saksi yang hadir dan hasilnya disepakati oleh semua saksi dan tidak ada keberatan.
8. Menimbang bahwa arsip C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara caleg nomor urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasna S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT". bahwa pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi "TIGA EMPAT" dimaksudkan sebagai "TIGA PULUH EMPAT", sehingga suara caleg DPRD Kab. Sinjai Hasna, S.Sos memperoleh suara 34 dan tidak ada keberatan dari saksi.
9. Menimbang bahwa ada pertemuan antara PPS Desa Pasimarannu dengan para KPPS se Desa Pasimarannu pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 22.00 bahwa pertemuan tersebut bukan merupakan perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Pasimarannu sebagaimana yang dimaksud oleh pelapor.

10. Menimbang bahwa di TPS 7 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe C1 DPRD Kab/Kota jumlah suara caleg PBB nomor urut 3 Hasna, S.Sos dirubah, Hal itu terbantahkan dengan dokumentasi C1 Kab/Kota yang diterima dari simpatisan terlapor dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat coretan dalam perolehan suara terlapor sebanyak 14 suara.
11. Menimbang bahwa di TPS 6 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe berdasarkan bukti dokumentasi C1 piano hologram yang dilakukan oleh simpatisan terlapor bahwa benar adanya suara caleg PBS no. urut 3 Hasna, S.Sos sebanyak 29 sesuai jumlah suara terlapor dalam fotocopy C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh simpatisan terlapor lainnya.
12. Menimbang bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Partai Bulan Bintang dapil 2 no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202.
13. Menimbang bahwakesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "TIGA EMPAT" menjadi "TIGA PULUH EMPAT" yang terjadi di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dan kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "ENAM BELAS" menjadi kata "TUJUH BELAS" di TPS 7 Desa Massaile dan kesalahan di TPS 8 Desa Massaile terhadap perolehan suara calon anggota DPRD dari Prtai Bulan Bintang No.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos bahwa terhadap kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan.
14. Menimbang bahwa terjadinya kesalahan penulisan C1 di TPS 6 Desa Massaile yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT" kemudian melakukan perbaikan kesalahan dengan jumlah suara caleg Hasna S.Sos berjumlah 29 suara ketua KPPS TPS 6 tidak memberikan paraf karena itu hanya merupakan salinan bahwa di TPS7 jumlah perolehan Hasna, S.Sos tetap 17 karena hanya kesalahan tulisan dan di TPS 8 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe perolehan suara caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang No. urut 3 atas nama Hasna, S.Sos dinyatakan kosong tetapi pada waktu penulisan sudah terlanjur diberi tanda silang ternyata di C1 piano suara sah atas nama Hasna S.Sos berjumlah 8 suara.
15. Menimbang bahwa hasil penghitungan C1 DPRD Kabupaten Caleg PBB No. urut 3 atas nama Hasna S.Sos di Desa Lembang Lohe Kecamatan

Tellulimpoe berjumlah 202 suara, suara untuk TPS 1 Desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara.

16. Menimbang bahwa dokumentasi pengumuman perolehan suara yang diumumkan di kantor desa Lembang Lohe caleg PBB tidak memperoleh suara, bahwa hal tersebut terjadi karena pengumuman hasil perolehan suara oleh PPK Desa Lembang Lohe C1 yang diumumkan untuk Partai Bulan Bintang tidak terisi. Bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Caleg Partai Bulan Bintang.
17. Menimbang bahwa adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan kerugian bagi pelapor.
18. Menimbang bahwa keberatan saksi Partai Bulan Bintang dilakukan setelah selesai proses perekapan di PPK dan memasuki tahap penandatanganan berita acara model DA1 oleh PPK dan saksi keberatan tersebut tidak dipersoalkan pada saat perekapan hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Sinjai.
19. Menimbang bahwa telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan saksi pihak pelapor dalam hal ini PBB baik rekapitulasi di tingkat PPS atau KPPS tidak ada keberatan oleh saksi PBB begitupun rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tellulimpoe, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu di Kecamatan Tellulimpoe pada saat perhitungan perekapan tidak ada keberatan oleh saksi PBB.
20. Menimbang bahwa tidak ada kejadian pada TPS yang ada di Desa Pasimarannu yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019, sehingga permohonan pelapor untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur tidak beralasan hukum.
21. Menimbang bahwa semua kejadian yang ada di TPS 3 Desa Pasimarannu, TPS 6, TPS 7, TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe sudah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan sehingga dinyatakan telah selesai berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

22. Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor.

IV. KONKLUSI

1. Bahwa Bawaslu Kab. Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sainuddin, di register No. 03/LP/PUADM/Kab/27.16N/2019.
2. Bahwa terlapor 1 Hasna, S.Sos yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB No.urut 3, terlapor 2 KPPS Desa Pasimarannu, PPS Desa Pasimarannu dan PPK Sinjai Timur, terlapor 3 KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile, terlapor 4 KPPS TPS 1 Desa Lembang Lohe, terlapor 5 PPK Kecamatan Tellulimpoe, terlapor 6 KPU Kab. Sinjai tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.